

**ANALISIS SEKURITISASI DALAM ISU IZIN TINGGAL
TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI
PALEMBANG TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

AURELIA RIFAA NADHIRAH

07041282126049

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“ANALISIS SEKURITISASI DALAM ISU IZIN TINGGAL TERBATAS
BAGI TENAGA KERJA ASING DI PALEMBANG TAHUN 2020-2023”**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AURELIA RIFAA NADHIRAH

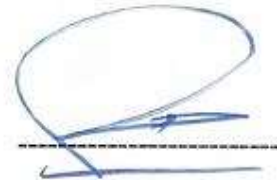
07041282126049

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 10 Agustus 2024

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan



Pembimbing II

Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 19970603202321202

Tanda Tangan



Disetujui oleh,

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

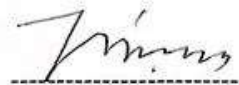
**“ANALISIS SEKURITISASI DALAM ISU IZIN TINGGAL TERBATAS
BAGI TENAGA KERJA ASING DI PALEMBANG TAHUN 2020-2023”**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
Ketua



Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
Anggota



**Indralaya, 19 Mei 2025
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Alfitri. M.Si
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurelia Rifaa Nadhirah

NIM : 07041282126049

Jurusan : FISIP/Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Sekuritisasi Dalam Isu Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di Palembang Tahun 2020-2023” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 20 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRAN', and 'TEMPER'. The serial number 'F2DB3AMX280705628' is visible at the bottom of the stamp.

Aurelia Rifaa Nadhirah
07041282126049

ABSTRAK

Globalisasi Fenomena globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja asing (TKA) ke berbagai wilayah, termasuk ke Kota Palembang, Indonesia. Kehadiran TKA tersebut memunculkan dinamika baru dalam pengelolaan kebijakan keimigrasian, terutama dalam konteks keamanan non-tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) terhadap TKA di Palembang melalui perspektif teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Teori sekuritisasi memandang bahwa isu keamanan tidak bersifat objektif dan alami, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial-politik, di mana aktor tertentu memproyeksikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial terhadap referent object tertentu dan memerlukan persetujuan dari audiens yang relevan agar isu tersebut dapat dianggap sebagai ancaman keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ITAS merupakan bentuk upaya sekuritisasi oleh negara terhadap masuknya TKA, dengan memosisikan keberadaan TKA sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal, ketenagakerjaan domestik, dan kedaulatan hukum. Proses sekuritisasi tersebut dilakukan oleh aktor-aktor negara, seperti lembaga imigrasi dan pemerintah daerah, melalui penyampaian wacana bahwa regulasi ketat terhadap TKA diperlukan guna melindungi kepentingan nasional. Audiens dalam konteks ini meliputi masyarakat, media, dan lembaga legislatif, yang memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap narasi ancaman tersebut.

Kata Kunci: Sekuritisasi, ITAS, TKA, Palembang

Pembimbing 1



Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2



Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 199706032023212021

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRAK

Globalisasi Fenomena globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja asing (TKA) ke berbagai wilayah, termasuk ke Kota Palembang, Indonesia. Kehadiran TKA tersebut memunculkan dinamika baru dalam pengelolaan kebijakan keimigrasian, terutama dalam konteks keamanan non-tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) terhadap TKA di Palembang melalui perspektif teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Teori sekuritisasi memandang bahwa isu keamanan tidak bersifat objektif dan alami, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial-politik, di mana aktor tertentu memproyeksikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial terhadap referent object tertentu dan memerlukan persetujuan dari audiens yang relevan agar isu tersebut dapat dianggap sebagai ancaman keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ITAS merupakan bentuk upaya sekuritisasi oleh negara terhadap masuknya TKA, dengan memosisikan keberadaan TKA sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal, ketenagakerjaan domestik, dan kedaulatan hukum. Proses sekuritisasi tersebut dilakukan oleh aktor-aktor negara, seperti lembaga imigrasi dan pemerintah daerah, melalui penyampaian wacana bahwa regulasi ketat terhadap TKA diperlukan guna melindungi kepentingan nasional. Audiens dalam konteks ini meliputi masyarakat, media, dan lembaga legislatif, yang memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap narasi ancaman tersebut.

Kata Kunci: Sekuritisasi, ITAS, TKA, Palembang

Pembimbing 1



Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2



Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 199706032023212021

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S. IP. M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Sekuritisasi Dalam Isu Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di Palembang Tahun 2020-2023*”. Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya,

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya, atas segala kebijakan dan dukungan yang diberikan.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan fasilitas serta dorongan akademik.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah memfasilitasi proses akademik saya selama studi.
4. Ferdiansyah R., S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan, atas bantuannya dalam kelancaran administrasi akademik.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., dan Ibu Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I., sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh perhatian membimbing saya hingga penelitian ini selesai.

6. Bapak Dedi Firman, A.MD. IM., S.H., sebagai narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi informasi penting yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Zulfikri Suleman, M.A., Ibu Juliantina, S.S., M.S. dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., M.A., sebagai dosen penguji seminar proposal, atas saran dan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan staf FISIP Universitas Sriwijaya, khususnya Mbak Sisca Ari Budi, yang telah memberikan informasi serta bantuan berharga selama berlangsungnya proses penelitian skripsi ini.
9. Papa tercinta Alm. Rubiadi, yang selalu dirindukan. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan tanggung jawab yang telah Papa berikan agar penulis bisa menikmati kehidupan yang layak semasa kehadiran Papa. Engkau menjadi sumber inspirasi penulis untuk terus berjuang meraih gelar sarjana yang pernah Papa impikan, meski jalan terasa berat tanpa kehadiran seorang ayah.
10. Mama tercinta, Supriyanti, tak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa syukur ini. Dengan segenap cinta dan ketulusan, terima kasih atas segalanya, terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih. Doa-doa tulus yang selalu mengiringi langkah, dukungan tanpa henti, dan pengorbanan waktu, tenaga, serta upaya mama, telah menjadikan penulis pribadi yang mampu tumbuh dewasa dan mencapai posisi ini. Penulis bangga memiliki orang tua yang luar biasa yang selalu mendukung setiap impian anaknya.
11. Kakak dan Adik penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi.
12. Muhammad Akdan Maulana, selaku *support system* nomor 1 penulis selama proses penulisan skripsi hingga selesai, terima kasih telah selalu berada di sisi penulis, selalu

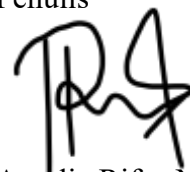
mendukung setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan cinta yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir.

13. Teman seperjuangan Darin Nasywa Syahirah dan Suci Ramadhani, yang telah menemani penulis sejak awal penyusunan skripsi dan telah menjadi sahabat baik semasa perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, waktu, ilmu, dan pengalaman seru yang telah kita jalani bersama.
14. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan doa, semangat, serta dorongan, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap dukungan yang diberikan sangat berarti dan menjadi kekuatan tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan, terus berjalan meski sering ragu, dan tidak menyerah walau langkah terasa berat. Semoga pencapaian ini menjadi awal yang baik untuk proses belajar dan kehidupan ke depan.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Segala kekurangan yang terdapat di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi meskipun kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 16 April 2024

Penulis



Aurelia Rifaa Nadhirah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Sekuritisasi	18
2.3 Alur Pemikiran	22
2.4 Argumentasi Utama	22
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Definisi Konsep	25
3.2.1 Tenaga Kerja Asing	25
3.2.2 Izin Tinggal Keimigrasian	26
3.3 Fokus Penelitian	27

3.4	Unit Analisis	29
3.5	Jenis dan Sumber Data	29
3.5.1	Jenis Data.....	29
3.5.2	Sumber Data	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6.1	Wawancara.....	30
3.6.2	Studi Dokumentasi	31
3.7	Teknik Keabsahan Data	32
3.8	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV		34
GAMBARAN UMUM.....		34
4.1	Kebijakan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing	34
4.2	Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	35
4.3	Persoalan Tenaga Kerja Asing di Palembang	36
BAB V		40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
5.1	<i>Existential Threat</i>	40
5.1.1	Tenaga Kerja Asing Pengguna Kebijakan Izin Tinggal Terbatas	40
5.2	<i>Securitizing Actor</i>	42
5.2.1	Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).....	42
5.3	<i>Referent Object</i>	50
5.3.1	Tenaga Kerja Lokal	50
5.4	<i>Speech Act</i>	53
5.4.1	Ancaman yang Timbul Dari Tenaga Kerja Asing Pengguna Kebijakan Izin Tinggal Terbatas	53
5.5	<i>Extraordinary Measures</i>	56
5.5.1	Kebijakan Izin Tinggal Terbatas	56
BAB VI.....		62
PENUTUP		62
6.1	Kesimpulan.....	62
6.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 2.1.....	13
Tabel 3.3.....	26
Tabel 5.1.1.....	41
Tabel 5.2.1.....	44
Tabel 5.2.1.....	47

DAFTAR SINGKATAN

ITAS	: Izin Tinggal Terbatas
ITK	: Izin Tinggal Kunjungan
ITAP	: Izin Tinggal Tetap
KITAS	: Kartu Izin Tinggal Terbatas
VITAS	: Visa Tinggal Terbatas
TKA	: Tenaga Kerja Asing
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
WTO	: World Trade Organization
TITP	: Techincal Intern Training Program
IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TIMPORA	: Tim Pengawasan Orang Asing
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan HAM
PERMENKUMHAM	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
HAM	: Hak Asasi Manusia
UU	: Undang – Undang
MOLINA	: Modul Lalu Lintas Orang Asing
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BIN	: Badan Intelegen Negara
DKP-TKA	: Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
PERMENKEU	: Peraturan Menteri Keuangan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Teks Wawancara.....	69
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan dinamika ekonomi global telah mendorong meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi yang begitu cepat turut memberikan dampak signifikan terhadap sektor transportasi dan komunikasi, sehingga mempercepat arus pergerakan penduduk antarnegara (Muhlisa dan Roisah, 2020). Dalam rangka mendorong peningkatan lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Sejak saat itu, perpindahan tenaga kerja asing (TKA) ke berbagai wilayah Indonesia semakin marak, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti kota Palembang. Kota ini berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik bagi TKA untuk bekerja di berbagai bidang, seperti industri konstruksi, manufaktur, hingga sektor jasa. Keberadaan tenaga kerja asing diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam bentuk alih teknologi, peningkatan efisiensi kerja, maupun peningkatan daya saing di tingkat lokal.

Konsep keamanan nasional mengalami transformasi seiring dengan perubahan konstelasi politik global. Hal ini menjadikan definisi keamanan nasional tidak mudah untuk dirumuskan secara universal. Dalam perspektif hukum internasional, pemaknaan terhadap keamanan nasional diserahkan kepada masing-masing negara, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas antarnegara, pendekatan tradisional terhadap keamanan nasional dinilai kurang mampu merepresentasikan kompleksitas ancaman kontemporer. Fenomena migrasi, yang semakin umum terjadi akibat intensifikasi hubungan ekonomi

antarnegara, khususnya dalam bidang bisnis, menjadi tantangan tersendiri bagi negara penerima. (Amaritasari, 2015) Perpindahan individu dari satu negara ke negara lain, termasuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, menuntut negara untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan nasional. Sebagai bentuk respons, Indonesia menerapkan kebijakan izin tinggal terbatas guna memastikan terjaganya stabilitas dan kedaulatan negara dalam menghadapi dinamika global tersebut.

Pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh guna menjaga stabilitas nasional, melindungi kepentingan negara, serta menjamin keamanan dan ketertiban umum. Langkah ini penting untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang dapat muncul akibat meningkatnya mobilitas lintas negara. Proses pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, akurat, dan terkoordinasi, namun tetap memperhatikan asas keterbukaan dalam pelaksanaannya (Sunarso, 2019). Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam mengatur keluar masuknya orang di wilayah Indonesia. Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan kebijakan serta lokasi pemeriksaan keimigrasian yang mencakup bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, dan area lainnya yang secara resmi ditunjuk sebagai pintu masuk dan keluar wilayah negara. Setiap orang asing yang hendak memasuki Indonesia wajib memiliki visa atau izin tinggal sesuai peraturan yang berlaku. Di berbagai daerah, termasuk kota Palembang, telah didirikan kantor imigrasi yang memberikan pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing, terutama terkait pengurusan visa dan perizinan tinggal selama berada di Indonesia.

Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) sebagai dasar hukum untuk menetap di suatu negara setelah memasuki wilayah tersebut dengan menggunakan visa. Berbeda dengan visa yang umumnya bersifat sementara dan terbatas pada tujuan tertentu, izin tinggal memberikan hak yang lebih luas, termasuk hak untuk menetap dalam jangka waktu yang lebih lama serta melakukan berbagai kegiatan yang sah, seperti bekerja, menempuh pendidikan, atau berkumpul dengan keluarga. Di Indonesia, dikenal tiga jenis izin tinggal yang lazim digunakan, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). ITAS diberikan kepada WNA yang berencana menetap dalam jangka waktu menengah, biasanya berkisar antara enam bulan hingga dua tahun, dan masih dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Izin ini umumnya diperuntukkan bagi tenaga kerja asing, investor, mahasiswa internasional, maupun warga lanjut usia yang ingin menetap di Indonesia (Indratna, 2022).

Pemegang ITAS, dengan sponsor dari perusahaan, lembaga pendidikan, atau anggota keluarga, dapat melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan, seperti bekerja atau menjalankan bisnis. ITAS juga memungkinkan untuk diperpanjang, sehingga pemegangnya bisa tinggal lebih lama di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan. Sementara itu, ITAP adalah izin tinggal tetap yang diberikan kepada WNA yang ingin tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan bisa tanpa batas waktu, dengan syarat-syarat tertentu. (Safitri, 2021)

Izin Tinggal Terbatas atau yang biasa disebut ITAS adalah salah satu bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara asing (WNA) yang bermaksud menetap di Indonesia dalam periode waktu tertentu. ITAS juga dikenal dengan istilah KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), karena pemegang izin ini akan

menerima kartu sebagai bukti legalitas tinggalnya. Terdapat berbagai jenis ITAS yang diklasifikasikan berdasarkan maksud dan tujuan kedatangan WNA, seperti untuk bekerja, berinvestasi, menempuh pendidikan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (Indratna, 2022).

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) merupakan bentuk izin yang paling sesuai digunakan oleh tenaga kerja asing (TKA) karena secara khusus dirancang untuk kepentingan pekerjaan dengan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari enam bulan hingga dua tahun, tergantung pada durasi kontrak kerja yang disepakati. ITAS memberikan landasan hukum yang kuat bagi TKA untuk menjalankan aktivitas kerja di Indonesia secara sah, sekaligus mendukung penegakan hukum keimigrasian melalui kemudahan dalam proses pengawasan oleh instansi terkait. Bila dibandingkan, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) tidak dapat digunakan untuk tujuan bekerja karena sifatnya hanya diperuntukkan bagi keperluan kunjungan jangka pendek, sedangkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) lebih relevan bagi warga asing yang memiliki hubungan jangka panjang dengan Indonesia, seperti pensiunan atau pasangan dari WNI. Apabila masa berlaku ITAS berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka WNA bersangkutan dapat dikenai tindakan administratif, termasuk denda atau deportasi (Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 2024).

Penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa keberadaan TKA dapat mendukung pembangunan nasional secara positif tanpa menimbulkan gangguan terhadap kestabilan pasar tenaga kerja domestik. Salah satu perangkat hukum yang berperan penting dalam pengaturan tersebut adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS). ITAS merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan

hak kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam periode tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Rico, 2024).

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta diperkuat oleh sejumlah peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan regulasi dari kementerian terkait. Selama periode keberlakuan ITAS, tenaga kerja asing (TKA) memiliki kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan hukum di Indonesia, termasuk aturan yang berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, serta aspek keamanan nasional (Hahamu, 2019) .

Selama periode Januari hingga Desember, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Sumatera Selatan, telah melakukan tindakan deportasi terhadap sejumlah warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Malaysia. Tindakan ini dilakukan karena para WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan terkait izin tinggal dan peraturan mengenai aktivitas kerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif berupa pengusiran dari wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat satu kasus pelanggaran yang diproses melalui jalur hukum (*pro justitia*), yang melibatkan seorang tenaga kerja asing asal Malaysia yang dijatuhi hukuman delapan bulan penjara. WNA tersebut diketahui melakukan pekerjaan di sektor perkebunan, pertambangan, dan industri tanpa memiliki dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang sah sesuai peraturan yang berlaku (Imigrasi D. J., 2019).

Aturan keimigrasian ini memberi kewenangan kepada petugas imigrasi untuk menerapkan tindakan administratif, termasuk deportasi, jika seorang asing di Indonesia terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan atau ketertiban umum atau melanggar hukum yang berlaku. Sementara itu, rekan MAB yang berkebangsaan

Turki tetap diizinkan berjualan untuk menafkahi istrinya yang merupakan warga setempat, karena status izin tinggalnya berbeda dan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kebijakan ITAS dirancang dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan arus masuk TKA agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya ITAS, pemerintah dapat memastikan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia adalah mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh industri dan sektor tertentu yang mungkin masih kekurangan tenaga ahli lokal (Rico, Penjelasan Terkait ITAS, ITK, VISA, 2024).

Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan suatu yang tak dapat dihindari, baik sebagai bentuk kebutuhan maupun tantangan yang harus direspons oleh Indonesia. Peran tenaga kerja sangat penting dalam mendukung proses pembangunan nasional. Tenaga kerja memiliki peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam undang-undang, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan adalah melalui peningkatan investasi asing. Masuknya investasi asing ini kerap diiringi oleh kehadiran TKA. Fenomena tersebut sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang membuka peluang bagi TKA untuk bekerja di wilayah Indonesia. (Nurhidayati, 2019)

Indonesia menerima tenaga kerja asing (TKA) dari berbagai negara, terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan atau keahlian tertentu. Pengaturan mengenai penggunaan TKA tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Bab VIII Pasal 42 hingga Pasal 49, yang mengatur mengenai penempatan TKA di wilayah Indonesia. Hubungan

diplomasi antara Indonesia dan negara asal TKA turut memengaruhi kerja sama bilateral dalam sektor ketenagakerjaan. Contohnya, sejak tahun 1958, Indonesia dan Jepang telah menjalin sejumlah program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, termasuk program *Technical Intern Training Program* (TITP) yang memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengikuti pelatihan sekaligus memperoleh pengalaman kerja di Jepang (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah TKA di Indonesia dan Palembang yang menggunakan ITAS
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah TKA di Indonesia	Jumlah TKA di Palembang	Persentase dalam (%)
1.	2020	93.800	440	0,47%
2.	2021	88.300	514	0,58%
3.	2022	111.700	423	0,38%
4.	2023	183.964	440	0,239%

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Berdasarkan data di atas, jumlah TKA pada tahun 2019 adalah sebanyak 109,5 ribu orang, dengan jumlah TKA di Palembang sebanyak 0,25%, sedangkan pada tahun 2020 TKA di Indonesia mengalami penurunan dan jumlahnya sebanyak 93,8 ribu orang, dengan jumlah TKA di Palembang sebanyak 440 orang atau sekitar 0,47% dari total TKA di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah TKA di Indonesia mengalami penurunan menjadi 88,3 ribu orang, sementara jumlah TKA di Palembang meningkat menjadi 514 orang, yang setara dengan 0,58% dari total TKA di Indonesia. Namun, pada tahun 2022, jumlah TKA di Indonesia kembali meningkat pesat hingga mencapai 111,7 ribu orang. Meskipun demikian, jumlah TKA di Palembang justru mengalami penurunan menjadi 423 orang dan 0,38% dari total TKA di Indonesia, tetapi pada tahun 2023 jumlah TKA di Palembang kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 440 dimana mencapai 0,239% dari jumlah TKA di Indonesia.

Sebagian besar Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke wilayah Palembang umumnya bekerja di sektor industri, seperti industri tekstil, makanan, otomotif, kerajinan tangan, dan farmasi. Mayoritas TKA yang datang ke Palembang berasal dari negara-negara seperti China, Malaysia, India, Thailand, dan Rusia. Provinsi Sumatera Selatan sendiri memiliki berbagai sektor industri, seperti pertambangan, pengolahan karet, kelapa sawit, minyak bumi, produksi kertas, serta berbagai jenis pabrik lainnya, yang menjadi faktor penarik bagi masuknya tenaga kerja asing (Rico, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) di Palembang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan (Alwi, 2021). Lonjakan ini dipicu oleh berbagai faktor, terutama pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di kawasan tersebut. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang telah berkembang menjadi salah satu sentra industri dan perdagangan utama di Indonesia. Posisi strategis kota ini dalam rantai distribusi nasional maupun internasional semakin kuat berkat ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, serta sistem transportasi darat yang saling terhubung. Situasi ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor utama seperti konstruksi, industri manufaktur, dan layanan jasa. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keahlian tertentu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pekerja lokal pun ikut meningkat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) diwajibkan untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), sementara TKA yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 100 dolar AS setiap bulannya. Untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ini, pengawasan terhadap keberadaan dan

aktivitas TKA akan diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal serta meminimalisir pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian yang dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. (Burhani, 2018).

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang adalah dari keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berasal dari retribusi atas Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Setiap perusahaan yang merekrut TKA diwajibkan membayar retribusi sebesar 100 dolar AS per individu setiap bulannya. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Regulasi tersebut menetapkan bahwa retribusi dari penggunaan TKA menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan layanan publik kepada masyarakat. (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2022).

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Palembang membawa dampak yang bersifat dualistik, baik positif maupun negatif, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Salah satu isu utama yang muncul adalah potensi persaingan antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal. Apabila tidak dikelola secara optimal, keberadaan TKA yang tidak terkontrol berisiko mengurangi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa keberadaan TKA tidak menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal. Salah satu strategi

yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan program peningkatan keterampilan (upskilling) bagi tenaga kerja lokal agar mereka memiliki daya saing serta mampu bekerja sama dengan TKA yang hadir di wilayah tersebut. (Ramadhano & Lie, 2023).

Sebagai salah satu pusat industri di wilayah Sumatera Selatan, Palembang memandang kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai elemen yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi TKA bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga asing yang masuk benar-benar memiliki kontribusi nyata, khususnya dalam sektor industri yang membutuhkan keahlian khusus. Pengajuan ITAS dilakukan oleh warga negara asing atau penjaminnya dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Namun, terdapat beberapa pengaruh yang muncul terkait dampak penerapan kebijakan ini, khususnya dalam kaitannya dengan tenaga kerja lokal dan pembangunan ekonomi di Palembang. Penerapan ITAS bagi TKA diharapkan dapat memberikan pengaruh positif, baik dari segi kontribusi ekonomi maupun peningkatan daya saing Palembang sebagai pusat industri. Selain itu, pengawasan terhadap TKA ilegal juga menjadi perhatian penting. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berperan dalam mencegah masuknya TKA ilegal yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi masyarakat serta pemerintah. Upaya pengawasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Palembang. Aspek-aspek ini akan dibahas lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diberikan akibat adanya kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah “Bagaimana Sekurtisasi dalam Isu Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Palembang Tahun 2020-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dalam isu Izin Tinggal Terbatas (ITAS), mekanisme masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Indonesia, serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan kepentingan nasional, khususnya di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan dan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk rekomendasi yang membangun bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional secara luas, terutama dalam ranah keimigrasian dan isu-isu keamanan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing dan pengelolaan izin tinggal.
- b. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- c. Penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan masyarakat umum mengenai peran strategis keimigrasian dalam mengawasi mobilitas lintas negara, khususnya di wilayah Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan sumber pengetahuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan internasional, baik di tingkat individu, pemerintah, organisasi pemerintahan, maupun organisasi non-pemerintah, baik di level nasional, regional, maupun global. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pentingnya peran keimigrasian dalam mengatur dan mengawasi kedatangan tenaga kerja asing melalui kebijakan izin tinggal, khususnya yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah pengaruh kehadiran tenaga kerja asing di Kota Palembang sesuai dengan isu utama yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 25-80.
- Abdullah, Y. (2023). *Imigrasi Palembang deportasi seorang warga Belanda karena jualan kebab*. Palembang: Antara News.
- Adha, L. H., Husni, H., & Suryani, A. (2016). KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 161-176.
- Adha, L. H., Husni, H., & Suryani, A. (2019). KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 161-176.
- Alwi. (2021). *Jumlah Tenaga Kerja Asing di Palembang Meningkat Tahun 2020*. Gatra.com.
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *JURNAL KEAMANAN NASIONAL*, 154.
- Burhani, R. (2018). *Pekerja asing di Sumsel capai 1.030 orang*. Antara News.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- CNN Indonesia. (2019). *Negara Wajibkan Pengguna Buruh Asing Bayar US\$100 per Bulan*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Direktorat Jendral Imigrasi. (2024). *Izin Tinggal*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi. Retrieved from Imigrasi Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. (2024). *Izin Tinggal Keimigrasian*. Jakarta: imigrasi.go.id.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2022). *Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta: JDIH BPK.

Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M., & Dr. Yudi Rusfiana, M. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Firman, D. (2025, February 28). Izin Tinggal Keimigrasian. (A. R. Nadhirah, Interviewer)

Flado Indonesia. (2024). *Panduan Lengkap Mendapatkan Izin Kerja di Indonesia: RPTKA, Notifikasi, dan KITAS (Diperbarui 2025)*. Jakarta: PT Flado Indonesia Ultra.

Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. *Syiah Kuala Law Journal*, 76-87.

Hahamu, W. D. (2019). IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Lex Et Societatis*, 119-127.

Imigrasi, D. J. (2019). *10 WNA Dideportasi dari Palembang, Satu Sempat Dipenjarakan Dulu*. Jakarta: Imigrasi Republik Indonesia.

Imigrasi, D. J. (2023). *PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL*. Kementerian Hukum RI.

Indratna, A. (2022). *INI DAFTAR ORANG ASING YANG BERHAK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL TERBATAS*. Yogyakarta: Kantor Imigrasi Yogyakarta.

JDIH BPK. (2021). *Visa dan Izin Tinggal*. Retrieved from Sekretariat Website JDIH BPK:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/203695/permenkumham-no-29-tahun-2021>

JDIH BPK. (2022). *Ketenagakerjaan*. Retrieved from Database Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>

- JDIH BPK. (2022, Desember 13). *peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022: Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Retrieved from Sekretariat Website JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235049/perda-prov-sumatera-selatan-no-6-tahun-2022>
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. (2025). *IZIN TINGGAL TERBATAS / Limited Stay Permit*. Riau: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI Direktorat Jendral Imigrasi Kantor Wilayah Riau.
- KANWIL KEMENKUM SUMATERA SELATAN. (2024). *Kemenkumham Sumsel Lakukan Operasi JAGRATARA, Sasar Tenaga Kerja Asing*. Palembang: Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Sumatera Selatan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Indonesia Dan Jepang Gelar Human Rosurces Forum, Perkuat Kerja Sama Ketenagakerjaan*. Jakarta: PANRB.
- Liona, A., & Sujianto. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KOTA PEKANBARU. *Cross-border*, 1221-1229.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 145-157.
- McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). *International Relations Theory*. Bristol: E-International Relations Publishing.

- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 197-212.
- Nurhidayati. (2019). Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan dan Implementasinya. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 241-248.
- Prof. Anak Agung Banyu Perwita, P. (2008). *DINAMIKA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021). INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASINGYANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN. *Jurnal Legal Reasoning*, 1-16.
- Rahma, M. I., & Purnomo, A. S. (2019). STANDARDISASI PELAYANAN IZIN zzTINGGAL TERBATAS ONLINE BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA (Standardization of Limited Stay Online License Service for Foreign Workers in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 63-72.
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. *Unes Law Review*, 5978-5990.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Rico. (2024, Juli 2). Penjelasan Terkait ITAS, ITK, VISA. (A. R. Nadhirah, Interviewer)
- Rico. (2025, 1 13). Tenaga Kerja Asing. (A. R. Nadhirah, Interviewer)

- Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Sadya, S. (2024). *Data Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada 2013-2023*. dataindonesia.id.
- Safitri, A. R. (2021). *4 Perbedaan Visa dan Izin Tinggal yang Harus Diketahui*. Imigrasi Republik Indonesia.
- Sianipar, R. I., Kalalo, F. P., & Lengkong, N. L. (2021). PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA. *Lex Administratum*, 16-26.
- Sipayung, H. (2025, February 3). Izin Tinggal Terbatas dan Tenaga Kerja Asing. (A. R. Nadhirah, Interviewer)
- Yulianti, N. L., Mangku, D. G., & Yulianti, N. P. (2023). UPAYA PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL WNA DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 91-100.